



PUTUSAN

Nomor 1053 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **JOSEP LUMBANTOBING**, bertempat tinggal di Pulo-Pulo I, Desa Hutatoruan IV, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara;
2. **TUNGGUL LUMBANTOBING**, bertempat tinggal di Kampung Duku Rt.3/RW.1. Kelurahan Sarua Ciputat, Tangerang Selatan;
3. **KENNEDY LUMBANTOBING**, bertempat tinggal di Pulo-Pulo I, Desa Hutatoruan IV, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara;
4. **Drs. BOSTON LUMBANTOBING BRE**, bertempat tinggal di Jalan K.L Yosudarso KM-8,2 Nomor 1 Medan;
5. **TIMBUL LUMBANTOBING, SP**, bertempat tinggal di Pulo-Pulo I, Desa Hutatoruan IV, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara;
6. **EMMY BR HUTAGALUNG**, bertempat tinggal di Pulo-Pulo I, Desa Hutatoruan IV, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara;
7. **TONNY LUMBANTOBING**, bertempat tinggal di Pulo-Pulo I, Desa Hutatoruan IV, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Parulian Lumbantobing, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Diponegoro, Nomor 16 A-B, Tarutung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Mei 2012;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

Melawan:

1. **NAEK SIAHAAN**, bertempat tinggal di Jalan Asahan Kompleks Perumnas Batu VI Pematang Siantar;
2. **PINTA BORU SIAHAAN**, bertempat tinggal di Pulo-Pulo I Desa Hutatoruan IV Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. 1053 K/Pdt/2015



3. **PINO LUMBANTOBING**, bertempat tinggal di Pulo-Pulo I Desa Hutatoruan IV Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tarutung pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat adalah merupakan keturunan dan ahliwaris dari Amani Puasa Lumbantobing bahwa Amani Puasa Lumbantobing mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu Hermanus Lumbantobing dan Jeremias Lumbantobing. Bahwa Hermanus Lumbantobing mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu 1. Binsar Amos Lumbantobing dan 2. Koston Lumbantobing. Bahwa Binsar Amos Lumbantobing anaknya adalah Ludin Lumbantobing dan anak dari Ludin Lumbantobing adalah Josep Lumbantobing (Penggugat I) Bahwa Koston Lumbantobing anaknya adalah Kasiaman Lumbantobing dan anak dari Kasiaman Lumbantobing adalah Kennedy Lumbantobing (Penggugat II) Bahwa Jeremias Lumbantobing mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu 1. Marinus Lumbantobing dan 2. Antonius Lumbantobing Bahwa Marinus Lumbantobing anaknya adalah Johannes Lumbantobing (suami Penggugat VI) dan anak dari Johannes Lumbantobing adalah Tonny Lumbantobing (Penggugat III). Bahwa Antonius Lumbantobing anaknya adalah Boston Lumbantobing dan anak dari Boston Lumbantobing adalah Timbul Lumbantobing (Penggugat IV); Bahwa oleh karena itu Para Penggugat adalah merupakan keturunan dan ahliwaris dari Alm Amani Puasa Lumbantobing, sebagaimana terurai dari silsilah (tarombo) dari Amani Puasa Lumbantobing hingga kepada Para Penggugat;
2. Bahwa kira-kira 150 (seratus lima puluh) tahun lalu, Alm. Amani Puasa Lumbantobing adalah perintis dan pemilik perkampungan Pulo-Pulo I (dalam bahasa Batak disebut si Pukka Huta) yang terletak di (dahulu) Negeri Hutatoruan, sekarang Desa Hutatoruan IV, Kecamatan Tarutung. Bahwa keturunan dan ahliwaris dari Alm Amani Puasa Lumbantobing hingga kepada Para Penggugat, terus menjaga dan melestarikan perkampungan Pulo-Pulo I tersebut dan sampai sekarang menjadi Raja

Hal. 2 dari 24 hal. Put. No. 1053 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huta di Kampung Pulo-Pulo I adalah keturunan dari Alm. Amani Puasa Lumbantobing, termasuk Para Penggugat;

3. Bahwa setelah kampung Pulo-Pulo I dibuka oleh Amani Puasa Lumbantobing yang menempati kampung Pulo-Pulo I tersebut adalah adiknya yaitu Amani Bumbunan Lumbantobing, Ompu Odong Lumbantobing dan Ompu Tigor Lumbantobing, kemudian belangan datang lagi kekampung itu marga-marga Lumbantobing (keturunan Ompu Lelan Lumbantobing) marga lainnya Pohan/Siahaan/Noah Pohan (Kakek Tergugat I dan II) marga Aritonang, marga Sihombing, marga Hutabarat, marga Hutagalung sebagai pendatang di Kampung itu, yang dalam bahasa Batak disebut sebagai "Parripe" dan diberi izin mendirikan rumahnya dan diberi sawah untuk diusahai yang disebut "Upa-parik" untuk diusahai selama mereka tinggal dikampung itu;
4. Bahwa setelah meninggalnya Alm. Amani Puasa Lumbantobing yang mewarisi Kampung Pulo-Pulo I tersebut adalah keturunannya dan terus dijaga oleh keturunannya walaupun datang lagi kemudian orang-orang lain sebagai penumpang atau "Parripe" dikampung itu dan sebagai buktinya bahwa keturunan dan ahliwaris dari Alm. Amani puasa Lumbantobing yang terus menjaga Kampung Pulo-pulo I dimana tahun 1934 Kampung Pulo-Pulo I pernah diganggu oleh marga Lumbantobing sebagai marga Parripe dikampung itu, kemudian diperkarakan oleh Kakek Penggugat I yang bernama Binsar Amos Lumbantobing yang berperkara dengan pihak Jetro Lumbantobing (Keturunan Ompu Lelan Lumbantobing) dan putusan dalam perkara itu telah ditetapkan bahwa pemilik kampung Pulo-Pulo I itu adalah Alm. Amanai Puasa Lumbantobing beserta keturunan;

Bahwa walaupun kakek Penggugat Alm. Binsar Amos Lumbantobing telah memenangkan perkara atas huta Pulo-pulo I tersebut, namun kakek Para Penggugat tidak ingin mengusir pihak marga Parripe dikampung Pulo-Pulo I tersebut dan malahan pada tahun 1936 kakek Para Penggugat Alm. Binsar Amos Lumbantobing telah membuat perdamaian dengan Pihak Jetro Lumbantobing. Baik mengenai tanah Huta Pulo-Pulo I maupun mengenai "Upa Raja" dan sawah "Upa Parrik" dikampung Pulo-Pulo I tersebut;

5. Bahwa demikian halnya dengan kakek Tergugat I dan Tergugat II yang bernama Alm. Noak Pohan yang istrinya Boru Lumbantobing (dari keturunan Omp Lelan Lumbantobing) dapat bertempat tinggal di Kampung Pulo-Pulo I adalah karena diberi izin tinggal dan mendirikan rumahnya dan diberi sawah sebagai : "Upa Parik" oleh Leluhur Para Penggugat Alm.

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 1053 K/Pdt/2015



Amani Puasa Lumbantobing. Bahwa anak dari Alm. Noak Pohan ada 2 (dua) orang yaitu Alm. Julianus Pohan (Bapak Tergugat I) dan 2 Alm. Manase Pohan (Bapak Tergugat II) Bahwa Alm. Julianus Pohan (Bapak Tergugat I) menempati rumah dari Noak Pohan, sedangkan Alm. Manase Pohan (Bapak Tergugat II) dapat bertempat tinggal di Kampung Pulo-Pulo I adalah karena Alm. Manase Pohan kawin dengan Marga Boru Sianipar, yaitu Ibebere dari Alm. Ompu Mataniari Lumbantobing dan juga karena Alm. Jeremias Lumbantobing (Anak dari Alm Amani Puasa Lumbantobing) kawin dengan Regina Boru Pohan (Iboto dari Alm. Noak Pohan) sehingga Kakek Para Penggugat memberi izin kepada Alm Manase Pohan untuk mendirikan Rumahnya di Kampung Pulo-Pulo I dan diberi sawah untuk dipakai/diusahai sebagai "Upa Parrik" yang kemudian diteruskan ditempati dan diusahai oleh anak dari Alm. Manase Pohan yaitu Tergugat II sampai sekarang;

Bahwa Alm. Julianus Pohan (Bapak Tergugat I) yang menempati Rumah orang tuanya Alm. Noah Pohan dan mengusahai sawah Upa Parik, dimana sewaktu perkara Huta Pulo-Pulo I seluruh tanah-tanah yang diusahai oleh Alm. Noak Pohan dan Alm. Julianus Pohan pertapakan rumah dan sawah-sawah telah ditarik kembali dan sudah lama pihak marga Siahaan tidak bertempat tinggal lagi di Huta Pulo-Pulo I termasuk Tergugat I sudah puluhan tahun tidak bertempat tinggal di Pulo-Pulo I;

6. Bahwa Alm. Manase Pohan mempunyai anak perempuan 2 (dua) orang dan salah satu adalah Pinta Siahaan (Tergugat II) Bahwa Tergugat II kawin dengan Marga Aritonang dan setelah Marga Aritonang tersebut meninggal lalu Tergugat II kawin lagi dengan Marga Lumbantobing (diluar keturunan dari Alm. Mani Puasa Lumbantobing) dan Tergugat III adalah anak dari Tergugat II;

7. Bahwa adapun rumah dan sawah-sawah yang diberikan oleh kakek Para Penggugat kepada Alm. Manase Pohan (Bapak Tergugat II) yang sekarang menjadi tanah terperkara adalah sebagai berikut :

Tanah Perkara I yaitu :

Tanah pertapakan rumah seluas \pm 80 M² yang terletak di Kampung Pulo-Pulo I, Desa Hutatoruan IV, Kecamatan Tarutung, dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Eks tanah Milik Alm. Amanai Puasa Lumbantobing/sawah Milik Josep Lumbantobing;

Barat : Tanah milik bersama Keturunan Alm. Amani Puasa Lumbantobing;

Utara : Eks tanah milik Alm. Amani Puasa Lumbantobing/Rumah milik Drs. Boston Lumbantobing BRE/Timbul Lumbantobing SP;

Selatan: Rumah milik bersama Keturunan Alm Amani Puasa Lumbantobing;

Tanah Perkara II yaitu :

Tanah persawahan seluas $\pm 200 \text{ M}^2$ yang terletak dai Desa Hutatoruan IV Kecamatan Tarutung dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur : Eks tanah Milik Alm. Amani Puasa Lumbantobing/Alm. Koston Lumbantobing/Rumah Molin Lumbantobing;

Barat : Jalan Huta Godung;

Utara : Jalan Sutan Sumurung Lumbantobing;

Selatan: Sekolah SD Filadelpfhia (Eks tanah Alm. Amani Puasa Lumbantobing);

Tanah Perkara III yaitu :

Tanah persawahan seluas $\pm 400 \text{ M}^2$ yang terletak dai Desa Hutatoruan IV Kecamatan Tarutung dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur : Tanah bangunan Lumbantobing (Eks tanah Milik Alm. Amani Puasa Lumbantobing);

Barat : Eks tanah Milik Alm. Amani Puasa Lumbantobing/rumah Kennedy Lumbantobing;

Utara : Eks tanah Milik Alm. Amani Puasa Lumbantobing/sawah Alm. Johannes Lumbantobing/sawah milik Tonny Lumbantobing;

Selatan: Jalan Sutan Sumurung Lumbantobing;

8. Bahwa adapun alasan-hukum hingga rumah dan sawah-sawah tersebut diperkarakan oleh Para Penggugat adalah karena Tergugat II dan Tergugat III ingin mengalihkan tanah sawah tersebut kepada Pihak lain dan Tergugat I dan Tergugat II ingin mengalihkan Tanah Pertapakan rumah di Kampung Pulo-Pulo I kepada Tergugat III dengan cara-cara sebagai berikut :

8.1 Bahwa pada bulan Juli 2011 Tergugat II dan Tergugat III ingin mengalihkan tanah sawah tersebut kepada pihak lain tanpa seizin dan sepengetahuan dari Para Penggugat selaku pemilik tanah sawah tersebut, sehingga Para Penggugat keberatan dan tidak jadi diperjual belikan Tergugat II dan Tergugat III tidak menghargai dan mengakui bahwa Para Penggugat sebagai Raja Huta dan pemilik sawah-sawah

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 1053 K/Pdt/2015



tersebut dengan mengatakan bahwa sawah-sawah itu adalah hasil “rimba-rimba” dari Alm. Amani Manase Pohan;

- 8.2 Bahwa pada awal bulan September 2011 Tergugat I dan Tergugat II mengundang para Penggugat untuk datang ke rumah Tergugat II dan Tergugat I mengatakan bahwa Para Penggugat diundang karena Berenya yaitu Tergugat III memberi makan Tulangnya (Tergugat I) yang disebut dengan bahasa Batak “Manulangi Tulang “ dan Penggugat I mempertanyakan kepada Tergugat I dan Tergugat II kalau Tergugat III yang memberikan “sulang-sulang” kepada Pamannya kenapa tidak di rumah Tergugat I di Siantar dilaksanakan namun Tergugat I dan Tergugat II mengatakan melihat situasi sehingga dianggap saja rumah Tergugat II itu rumah Tergugat I Bahwa setelah berlangsung acara makan memberi sulang-sulang lalu Tergugat I memberi ulos kepada Berenya yaitu Tergugat III dan Tergugat II memberi uang (Piso-piso) kepada Tergugat I dan kepada undangan yang hadir termasuk Para Penggugat diberikan “Pasituak Natonggi” setelah itu Tergugat II meminta kepada Tergugat I supaya Tergugat I menyerahkan rumah yang ditempati oleh Tergugat II berikut sawah-sawah yang dikuasai Alm. Manase Pohan dapat diserahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat III Bahwa ketika hal itu disetujui oleh Tergugat I sehingga Penggugat I mengajukan keberatan bahwa rumah yang ditempati oleh Tergugat I tersebut tidak boleh diserahkan kepada Tergugat III dan tidak ada haknya Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan tanah pertapakan rumah kepada Tergugat III dan begitu juga sawah-sawah yang dahulu diusahai oleh Alm. Manase Pohan tidak bisa diserahkan kepada Terggguat III karena tanah pertapak rumah dan sawah-sawah itu adalah tanah milik Alm. Amani Puasa Lumbantobing/Raja Huta Pulo-Pulo I termasuk Para Penggugat. Bahwa akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II mengatakan bahwa tidak ada Raja Huta di Pulo-Pulo I ini melainkan hanya teman sekampung (dongan sahuta) dan kami bebas mau membangun rumah ini kembali dan sawah-sawah dahulu yang diusahai Alm. Manase Pohan adalah Rimba-rimbanya bukan sebagai “Upa parik”;
- 8.3 Bahwa 2 (dua) minggu setelah acara pemberian sulang-sulang tersebut lalu Tergugat II dan Tergugat III membangun rumah terperkara dan melebihi bangunan yang lama sehingga telah mengambil tanah milik Para Penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan dari Para Penggugat sebagai pemilik tanah Huta Pulo-Pulo I dan kemudian Tergugat I dan



Tergugat II mendirikan bangunan rumah permanen diatas tanah perkara I tanpa mengindahkan teguran dari para Penggugat;

9. Bahwa Para Penggugat telah meminta bantuan kepada Kepala Desa Hutatoruan I dan Camat Tarutung, agar Para Tergugat tidak meneruskan membangun rumah di atas tanah perkara I akan tetapi Para Tergugat tidak mengindahkannya dan mengatakan bahwa Para Tergugat berhak mendirikan bangunan rumah diatas tanah perkara I tanpa seizin dari Para Penggugat dan juga mengatakan bahwa sawah-sawah yang dahulu diusahai oleh Alm. Manase Pohan bukan sebagai : “Upa Parik” melainkan atas hasil usaha dari Alm. Manase Pohan dengan cara “Mangarimba” tanah sebagai persawahan;
10. Bahwa pernyataan Para Tergugat yang mengatakan bahwa Alm. Manase Pohan “Mangarimba” di Tanah Marga Lumbantobing untuk mendirikan rumahnya dan membuat sawah adalah pernyataan yang mengada-ada serta tidak bertanggung jawab, karena dari mana dasarnya Alm. Manase Pohan bisa “Mangarimba” di tanah marga Lumbantobing (Alm. Amani Puasa Lumbantobing) Bahwa akan tetapi sebenarnya mengenai pertapakan rumah yang ditempati oleh Tergugat I dan II dan sawah-sawah yang diusahai oleh Tergugat I dan II adalah tanah milik Alm Amani Puasa Lumbantobing/Raja Huta Pulo-Pulo I yang dahulu diberikan kepada Alm. Manase Pohan hanya Hak Pakai dan Hak Memungut Hasil, sehingga yang mempunyai Hak atas tanah Pertapakan Rumah dan sawah-sawah terperkara adalah keturunan dari Sipuka Huta/Raja Huta yaitu termasuk Para Penggugat;
11. Bahwa pertapakan rumah dan sawah-sawah terperkara hanya bisa diusahai oleh Alm. Manase Pohan dan dapat diteruskan oleh anak laki-laki, sehingga dalam hal ini karena tidak ada anak laki-laki dari Alm. Manase Pohan maka Tergugat II yang merupakan anak perempuan dari Alm. Manase Pohan tidak berhak lagi atas pertapakan rumah dan sawah-sawah terperkara dan demikian juga dengan mengalihkan kepada Tergugat III, tidak ada haknya Tergugat I dan Tergugat II mengalihkan pertapakan rumah dan sawah-sawah terperkara kepada Tergugat III Bahwa secara hukum adat Batak “tanah yang digunakan oleh anggota Marga Penumpang dalam suatu kampung atas dasar “Parripe” yang hanya memberikan hak-hak untuk memungut hasil selama dia tinggal di kampung itu, menurut hukum adat Batak tidak termasuk ke dalam harta kekayaan anggota Marga Penumpang



(Parripe) dan berdasarkan kebiasaan yang lazim dapat diteruskan oleh anak laki-laki jika ia terus tinggal di kampung itu”;

12. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menganggap bahwa tanah pertapakan rumah dan sawah-sawah terperkara yang pernah diusahai oleh Alm Manase Pohan adalah merupakan “Harta Kekayaan” dari Alm. Manase Pohan padahal Alm. Manase Pohan sebagai anggota Marga Penumpang (Parripe) hanya mempunyai “Hak untuk memungut hasil atau Hak Pakai” atas tanah pertapakan rumah dan sawah-sawah tersebut, sedangkan Hak Kepemilikan adalah tetap melekat pada Raja Huta yang dalam hal ini Para Penggugat sebagai keturunan dan ahliwaris dari Pemilik Pulo-Pulo I;
13. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menyerahkan Hak atas Tanah Tertapakan Rumah dan sawah-sawah Terperkara kepada Tergugat III dan tindakan Tergugat II dan III yang mendirikan bangunan rumah baru melebihi bangunan lama diatas tanah perkara tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat selaku keturunan dan ahliwaris dari pemilik Huta/Sipukka Huta adalah merupakan tindakan Perbuatan Melawan Hukum (adat);
14. Bahwa sebagai akibat dari tindakan dan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, sehingga Para Penggugat telah mengalami Kerugian baik Materil maupun Moril yang perinciannya sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIL :

Bahwa Para Penggugat telah mengalami kerugian Materil hingga gugatan ini diajukan, dimana Para Penggugat telah mengeluarkan biaya-biaya perongkosan untuk menghubungi Para Perantau yang merupakan keturunan dan ahliwaris dari Alm. Amani Puasa Lumbantobing untuk dapat kiranya menyelesaikan Persoalan ini dengan pihak Tergugat, akan tetapi setelah perantau datang dan menghubungi Para Tergugat ternyata tidak membuahkan hasil dan Para Penggugat juga telah mengeluarkan biaya-biaya untuk Honorarium Advokat sehingga Para Penggugat telah mengeluarkan biaya materil sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

KERUGIAN MORIL :

Bahwa Para Tergugat telah melecehkan Harkat dan Martabat para Penggugat dihadapan Masyarakat Desa Hutatoruan IV sehingga perlu “biaya pemulihan Harkat dan Martabat” Para Penggugat dan ahliwaris lainnya dengan mengundang seluruh Masyarakat Desa Huta Toruan IV



dengan Acara Adat Pemulihan dengan mengadakan “Makan Bersama” yang diperkirakan menelan biaya yang tidak sedikit dan tidak bisa dinilai dengan mata uang rupiah akan tetapi bila dinilai dengan mata uang rupiah diperkirakan sebesar Rp1.000.000.000,- (satu Miliar Rupiah);

Bahwa jumlah kerugian Materil dan Moril yang dialami Para Penggugat adalah sebesar Rp1.000.000.000,- + Rp50.000.000,- = Rp1.050.000.000,- (satu Miliar lima puluh juta rupiah);

Bahwa adalah patut dan adil apabila Para Tergugat juga dihukum untuk membayarkan kepada Para Penggugat tambahan ganti kerugian yang dialami Para Penggugat sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya sejak gugatan ini didaftarkan hingga memperoleh Keputusan Hukum Yang Berkekuatan Hukum Tetap;

15. Bahwa Para Tergugat telah berusaha mengurus Surat-surat mengenai tanah Perkara oleh karena itu adalah patut dan adil apabila dinyatakan dalam hukum surat-surat yang diterbitkan sepanjang mengenai Tanah Perkara yang dibuat oleh Para Tergugat dengan pihak lain tanpa se-izin dan sepengetahuan Para Penggugat adalah tidak sah dan Batal Demi Hukum;
16. Bahwa Para Penggugat sangat khawatir sebelum perkara ini diputus/berkekuatan hukum tetap, Para Tergugat akan mengalihkan, menjual, memindahkan, menjaminkan atau menghibahkan tanah perkara kepada pihak lain, oleh karena itu Para Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutung agar sudikiranya meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) atas tanah Perkara;
17. Bahwa karena Para Penggugat dan ahliwaris lainnya adalah selaku keturunan dan ahliwaris turun temurun dari Alm. Amani Puasa Lumbantobing yang barhak atas Tanah Perkara maka sudah sepatutnya bila Para Tergugat dihukum untuk mengembalikan Tanah Perkara kepada Penggugat dan ahliwarisnya;
18. Bahwa karena gugatan ini dimajukan dengan dalil-dalil yang kebenarannya tidak dapat dibantah oleh Para Tergugat dan berdasarkan alat bukti yang sah maka sudah sepatutnya bila gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan Keputusan Hukum dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul *Verzet* atau banding;



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tarutung agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum Para Penggugat adalah keturunan dan ahliwaris dari Alm. Amani Puasa Lumbantobing secara turun temurun;
3. Menyatakan sah dan Berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini;
4. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menyerahkan Hak atas tanah Pertapakan Rumah dan sawah-sawah Terperkara kepada Tergugat III dan Tindakan Tergugat II dan III yang mendirikan Bangunan Rumah Baru melebihi Bangunan lama di atas Tanah Perkra tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat selaku keturunan dan ahliwaris dari Raja Huta/Pemilik Huta/Sipukka Huta Pulo-Pulo I adalah merupakan Tindakan Perbuatan Melawan Hukum (Adat);
5. Menyatakan dalam hukum :

Tanah Perkara I yaitu :

Tanah pertapakan rumah seluas $\pm 80 M^2$ yang terletak di Kampung Pulo-Pulo I, Desa Hutatoruan IV, Kecamatan Tarutung, dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur : Eks tanah milik Alm. Amanai Puasa Lumbantobing/sawah milik Josep Lumbantobing;

Barat : Tanah milik bersama Keturunan Alm. Amani Puasa Lumbantobing;

Utara : Eks tanah milik Alm. Amani Puasa Lumbantobing/Rumah milik Drs. Boston Lumbantobing/Timbul Lumbantobing;

Selatan : Rumah milik bersama Keturunan Alm. Amani Puasa Lumbantobing;

Tanah Perkara II yaitu :

Tanah persawahan seluas $\pm 200 M^2$ yang terletak dai Desa Hutatoruan IV Kecamatan Tarutung dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur : Eks tanah Milik Alm. Amanai Puasa Lumbantobing/Alm. Koston Lumbantobing/Rumah Molin Lumbantobing;

Barat : Jalan Huta Godung;

Utara : Jalan Sutan Sumurung Lumbantobing;



Selatan : Sekolah Sd Filadelfphia (Eks tanah Alm. Amani Puasa Lumbantobing);

Tanah Perkara III yaitu :

Tanah persawahan seluas \pm 400 M² yang terletak di Desa Hutatoruan IV, Kecamatan Tarutung, dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur : Tanah bangunan Lumbantobing (Eks tanah milik Alm. Amanai Puasa Lumbantobing);

Barat : Eks tanah Milik Alm. Amanai Puasa Lumbantobing/rumah Kennedy Lumbantobing;

Utara : Eks tanah Milik Alm. Amanai Puasa Lumbantobing/sawah Alm. Johannes Lumbantobing/sawah milik Tonny Lumbantobing;

Selatan : Jalan Sutan Sumurung Lumbantobing;

Adalah sah Tanah milik Amanai Puasa Lumbantobing sebagai Sipukka Huta Pulo-Pulo I dan Para Penggugat adalah merupakan Keturunan dan Aliwaris yang berhak atas tanah Perkara disamping ahliwaris lainnya;

6. Menghukum Para Tergugat atau pihak lain yang mendapat Hak dari Para Tergugat untuk mengembalikan Tanah Perkara I,II dan III dalam keadaan baik dan kosong serta membongkar sendiri Bangunan rumah yang terletak di atas tanah Perkara I serta mengembalikan seluruhnya Tanah Perkara tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;
 7. Menyatakan dalam hukum segala surat-surat yang diterbitkan oleh Para Tergugat dengan Pihak lain sepanjang mengenai tanah Perkara tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat adalah tidak sah dan Batal Demi Hukum;
 8. Menghukum Para Tergugat untuk membayarkan Ganti Kerugian Materil dan Moril sebesar Rp1.050.000.000,- (satu miliar lima puluh juta rupiah) ditambah dengan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya hingga gugatan perkara ini memperoleh Keputusan Hukum yang mempunyai kekuatan tetap;
 9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul *verzet* atau Banding;
 10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Atau : Dalam Peradilan yang baik, mohon Keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tarutung telah memberikan Putusan Nomor 23/Pdt.G/2012/PN.Trt tanggal 4 September 2013 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan dalam hukum Para Penggugat adalah keturunan dan ahli waris dari Alm. Amani Puasa Lumbantobing secara turun temurun;
3. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menyerahkan hak atas tanah pertapakan rumah dan sawah-sawah terperkara kepada Tergugat III dan tindakan Tergugat II dan Tergugat III yang mendirikan bangunan rumah melebihi bangunan lama diatas tanah terperkara tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat selaku keturunan dan ahli waris dari Raja Huta/Pemilik Huta/Sipukka Huta Pulo-Pulo I adalah merupakan tindakan Perbuatan Melawan Hukum (adat);
4. Menyatakan dalam hukum Tanah Perkara I yaitu :

Tanah pertapakan rumah seluas $\pm 80 \text{ M}^2$ yang terletak di Kampung Pulo-Pulo I, Desa Hutatoruan IV, Kecamatan Tarutung, dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur : Eks tanah milik Alm. Amani Puasa Lumbantobing/sawah Milik Josep Lumbantobing;

Barat : Tanah milik bersama Keturunan Alm. Amani Puasa Lumbantobing;

Utara : Eks tanah milik Alm. Amani Puasa Lumbantobing/Rumah milik Drs. Boston Lumbantobing BRE/Timbul Lumbantobing SP;

Selatan : Rumah milik bersama Keturunan Alm. Amani Puasa Lumbantobing;

Tanah Perkara II yaitu :

Tanah persawahan seluas $\pm 200 \text{ M}^2$ yang terletak di Desa Hutatoruan IV, Kecamatan Tarutung, dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur : Eks tanah milik Alm. Amani Puasa Lumbantobing/Alm. Koston Lumbantobing/Rumah Molin Lumbantobing;

Barat : Jalan Huta Godung;

Utara : Jalan Sutan Sumurung Lumbantobing;

Selatan : Sekolah SD Filadelphia (Eks tanah Alm Amani Puasa Lumbantobing);

Hal. 12 dari 24 hal. Put. No. 1053 K/Pdt/2015



Tanah Perkara III yaitu :

Tanah persawahan seluas \pm 400 M² yang terletak di Desa Hutatoruan IV, Kecamatan Tarutung, dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur : Tanah bangunan Lumbantobing (Eks tanah milik Alm. Amani Puasa Lumbantobing);

Barat : Eks tanah milik Alm. Amani Puasa Lumbantobing/rumah Kennedy Lumbantobing;

Utara : Eks tanah milik Alm. Amani Puasa Lumbantobing/sawah Alm. Johannes Lumbantobing/sawah milik Tonny Lumbantobing;

Selatan : Jalan Sutan Sumurung Lumbantobing;

Adalah sah tanah milik almarhum Amani Puasa Lumbantobing sebagai sipukka huta Pulo-Pulo I dan para penggugat adalah merupakan keturunan dan ahli waris yang berhak atas tanah perkara disamping ahli waris lainnya;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.671.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 12/Pdt/2013/PT.Mdn tanggal 6 Oktober 2014 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 4 September 2013 Nomor 23 /Pdt.G/2012/PN.Trt yang dimohonkan banding tersebut ,dengan;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Konvensi :

- Menolak gugatan Para Pembanding semula para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi :

- Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi semula para Tergugat Konvensi untuk sebagian;

- Menyatakan Tanah Perkara I yaitu :

Tanah pertapakan rumah seluas \pm 80 M² yang terletak di Kampung Pulo-Pulo I Desa Hutatoruan IV Kecamatan Tarutung dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Eks tanah Milik Alm. Amanai Puasa Lumbantobing/sawah Milik Josep Lumbantobing;

Barat : Tanah milik bersama Keturunan Alm. Amani Puasa Lumbantobing;

Utara : Eks tanah milik Alm. Amani Puasa Lumbantobing/Rumah milik Drs. Boston Lumbantobing/Timbul Lumbantobing;

Selatan : Rumah milik bersama Keturunan Alm. Amani Puasa Lumbantobing;

Tanah Perkara II yaitu :

Tanah persawahan seluas $\pm 200 \text{ M}^2$ yang terletak dai Desa Hutatoruan IV Kecamatan Tarutung dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur : Eks tanah Milik Alm. Amanai Puasa Lumbantobing/Alm. Koston Lumbantobing/Rumah Molin Lumbantobing;

Barat : Jalan Huta Godung;

Utara : Jalan Sutan Sumurung Lumbantobing;

Selatan : Sekolah Sd Filadelfphia (Eks tanah Alm. Amani Puasa Lumbantobing);

Tanah Perkara III yaitu :

Tanah persawahan seluas $\pm 400 \text{ M}^2$ yang terletak di Desa Hutatoruan IV, Kecamatan Tarutung, dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur : Tanah bangunan Lumbantobing (Eks tanah Milik Alm. Amanai Puasa Lumbantobing);

Barat : Eks tanah milik Alm. Amanai Puasa Lumbantobing/rumah Kennedy Lumbantobing;

Utara : Eks tanah Milik Alm. Amanai Puasa Lumbantobing /sawah Alm. Johannes Lumbantobing /sawah milik Tonny Lumbantobing;

Selatan : Jalan Sutan Sumurung Lumbantobing;

yang dikuasai dan diusahai oleh Tergugat – II Pinta Odor br Siahaan adalah sah hak milik Tergugat – II;

- Menolak gugatan Para Terbanding semula Para Tergugat konpensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding untuk membayar ongkos perkara yang timbul untuk kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 14 dari 24 hal. Put. No. 1053 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 16 Desember 2014 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Mei 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Desember 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Akta.Kss/2014 Jo Nomor 23/Pdt.G/2012/PN.Trt Jo Nomor 12/Pdt/2013/PT.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Januari 2015

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/ Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 21 Januari 2015
2. Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 19 Januari 2015
3. Tergugat III/Terbanding III pada tanggal 19 Januari 2015

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 5 Februari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang dikabulkannya permohonan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi; Keadilan seadil-adilnya.

Bahwa *Judex facti* Pengadilan Tinggi Medan, telah salah dan keliru mempertimbangkan permohonan gugatan Rekonvensi/Tergugat Konvensi, karena Para Tergugat tidak ada mengajukan Gugatan Rekonvensi;

Bahwa kalau dicermati dari jawaban Para Tergugat halaman 10 poin 1, yaitu kami Tergugat meminta pertimbangan dari Majelis Hakim yang Mulia demi keadilan yang seadil-adilnya agar tidak mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;

Bahwa kalau dicermati uraian Petitum Para Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi tersebut, sebenarnya tidak ada secara tegas gugat rekonvensi yang diajukan melainkan hanya berupa bantahan saja. Sedangkan Permohonan



Tergugat poin 1 tersebut dimana Petitemnya tidak bersifat *deklaratif*, dan tidak dirinci oleh Para Tergugat (tidak bersifat *enumeratif*). Oleh karena itu tidak dibenarkan dalam hukum acara Petitem yang terbentuk mohon keadilan saja;

Bahwa *Judex facti* Pengadilan Tinggi Medan telah bertindak sendiri merinci Petitem Para Tergugat, sehingga telah bertindak lebih Jauh dari kewenangannya untuk Mengadili Perkara ini dengan memberikan pertimbangan sendiri dengan mengadili sendiri;

2. Tentang *Judex facti* Pengadilan Tinggi Medan tidak sependapat dengan Hakim pengadilan Negeri mengenai Bukti P-I s/d VII-I;

Bahwa *Judex facti* Pengadilan Tinggi Medan mempertimbangkan bahwa Bukti P-I s/d VII-I tersebut tidak ada penanggung jawab resmi terhadap kebenaran redaksi dan kata-kata dalam surat bukti P-I s/d VII-I tersebut, oleh karena itu surat bukti P-I s/d VII-I tersebut tidak dapat diterima kebenarannya dan haruslah ditolak;

Bahwa pertimbangan *Judex facti* Pengadilan Tinggi Medan tersebut sangatlah keliru karena Bukti-Bukti tersebut sesuai dengan Aslinya dan Bukti P-I s/d VII-I tersebut adalah merupakan Putusan dan Proses Verbal/Berita Acara yang diputuskan oleh Rapat Besar Boemepoetra di Tarutung yang diputuskan pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 1935 di Tarutung dan ditentukan bahwa Amani Puasa yang "Mangkatahon Boenti" "Hoeta Poelo-Poelo I seta keturunannya Amani Puasa yang "nampoena hoeta" Poelo-Poelo I tersebut. Bahwa oleh karena itu Bukti P-I s/d VII-I tersebut adalah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Oleh karena itu pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Tarutung sudah tepat dan benar mengenai Bukti P-I s/d VII-I tersebut, yang menimbang bahwa bukti P-I s/d VII-I tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna membuktikan bahwa Pemilik Huta Pulo-Pulo I adalah keturunan Alm. Amani Puasa Lumbantobing dan Para Penggugat adalah merupakan keturunan dan ahli waris Alm. Amani Puasa Lumbantobing sehingga dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Para Penggugat adalah keturunan Amani Puasa dan meneruskan Adat batak Toba sebagai Raja Huta di Pulo-Pulo I telah terbukti;

Hal. 16 dari 24 hal. Put. No. 1053 K/Pdt/2015



3. Tentang Pertimbangan *Judex facti* Pengadilan Tinggi Medan mengenai Bukti T.I.2.3- 1, yaitu surat Hatorangan (Surat Keterangan) membuktikan bahwa sawah itu Sawah milik si Manase Siahaan;

Bahwa berdasarkan bukti T.I.2.3-1 tersebut, *Judex facti* Pengadilan Tinggi Medan telah mempertimbangkan bahwa bukti T.I.2.3-1 tersebut adalah merupakan bukti bahwa sawah itu adalah milik si Manase Siahaan;

Bahwa sebagaimana dalil Gugatan Para Penggugat, bahwa Leluhur Para Tergugat bisa bertempat tinggal dan mempunyai sawah di Huta Pulo-Pulo adalah karena leluhur Para Tergugat adalah sebagai Parripe di Huta Pulo-Pulo yang artinya diberi Tanah Pertapakan rumah dan sawah oleh sepengetahuan dan se-izin dari Raja Huta atau Sipukka Huta. Bahwa demikian juga Sawah yang diusahai oleh Tergugat II adalah karena berasal dari pemberian dari Raja Huta/Sipukka Huta untuk diusahai dan dinikmati dengan mengambil hasil sesuai dengan Adat Parripe yang berlaku di Huta Pulo-Pulo I;

Bahwa sebagaimana terbukti berdasarkan Bukti P-I s/d VII-2, yaitu proses verbal/Berita Acara Persidangan keterangan saksi-saksi dalam Perkara Nomor 42/1934, Alm. Manase Siahaan sebagai saksi dalam perkara tersebut menerangkan dan mengakui atas objek perkara diterimanya dari nenek turun ke bapak dan selanjutnya kepada Alm. Manase Siahaan berdasarkan pemberian Marga Tobing yang tidak diketahuinya. Oleh karena itu sudah tepat pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang menimbang bahwa Tanah Perkara berasal dari pemberian Marga Lumbantobing sebagai upa parik yang sekarang diusahai oleh Tergugat II Pinta Br. Siahaan sehingga sesuai dengan hukum agraria di Indonesia pengaturan hukum tanah tunduk pada hukum adat maka ketentuan upa parik disesuaikan dengan hukum adat batak toba. Bahwa Upa Parik adalah merupakan pemberian dari Raja Huta kepada Boni atau Parripe yang tinggal di Kampung tersebut Bahwa sesuai dengan ketentuan adat parripe bahwa lipa Parik merupakan hak dari Parripe (boru) untuk diusahai, dinikmati dan mengambil hasil dan dapat diwariskan untuk mengambil hasil tidak untuk diperjualbelikan namun jika akan dijual harus diberitahukan kepada Raja Huta dan jika Raja Huta menyetujuinya maka dapat diperjual belikan. Oleh karena itu Hak kepemilikan atas Tanah Upa Parik, atau atas Parripe (dalam hal ini Tanah Perkara) adalah tetap melekat pada Raja Huta, sedangkan Marga Parripe atau Boru hanya sebatas menikmati hasil dari Tanah tersebut. Sehingga *Judex facti* Pengadilan Tinggi Medan telah salah dan



keliru mempertimbangkan karena Tanah Perkara sudah diwariskan turun temurun sehingga Tanah Perkara ini adalah Milik Tergugat II. Bahwa *Judex facti* Pengadilan Tinggi Medan telah lalai mempertimbangkan ketentuan hukum tanah yang tunduk pada hukum adat;

4. Tentang *Judex facti* yang lalai mempertimbangkan Hukum Adat mengenai Tanah yang diperoleh atas upa parik atau parripean;

Berdasarkan pertimbangan *Judex facti* Pengadilan Tinggi Medan bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa surat-surat bukti yang diajukan yaitu Bukti T.1.2.3 - i, T.1.2.3 - II, dan T.1.2.3 - III, dan T.1.2.3 - IV, dan T.1.2.3 - V serta keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Timbul Lumbantobing dan 2. Lambue Lumbantobing, maka pihak Pengugat Rekonpensi telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya yaitu bahwa tanah dan rumah dan tanah sawah terperkara sah milik Pinta Odor Br. Siahaan yang diperoleh dari warisan orangtuanya;

Bahwa *Judex facti* Pengadilan Tinggi Medan telah lalai mempertimbangkan asal usul dari Tanah Perkara ini adalah diperoleh oleh leluhur Para Tergugat dari Upa Parik atau Parripe, yang artinya bahwa Tanah Pertapakan Rumah dan Sawah (Tanah Perkara) adalah diberikan Izin dan sepengetahuan dari Raja Huta/Sipukka Huta, yang pengaturannya adalah untuk diusahai, dinikmati, mengambil hasil dan dapat diwariskan turun temurun, akan tetapi tidak secara seluas-luasnya apabila tanah itu misalnya hendak dilakukan tindakan hukum mengalihkan tanah tersebut, harus meminta izin dan persetujuan dari Raja Huta. Jadi *Judex facti* hanya melihat bahwa Tanah Perkara ini sudah turun temurun diperoleh Tergugat II, sehingga *Judex facti* berkesimpulan bahwa Tanah Perkara adalah milik Tergugat II yang diperoleh dari warisan orangtuanya. Dalam hal ini *Judex facti* Pengadilan Tinggi Medan telah lalai mempertimbangkan bahwa asal usul Tanah Perkara ini adalah tunduk pada hukum adat setempat, yaitu yang seharusnya *Judex facti* Pengadilan Tinggi Medan mempertimbangkan bahwa tergugat II mendapat hak atas Tanah terperkara dari orangtuanya sebagai Parripe, dan sesuai dengan Adat Batak Toba, Parripe mempunyai hak waris dan dapat mewariskannya secara turun temurun. Bahwa oleh karena itu *Judex facti* Pengadilan Tinggi Medan dalam memberikan Putusannya tertanggal 06 Oktober 2014 Nomor 12/PDT/2013/PT.MDN dapat dikwalifikasikan sebagai Putusan tidak lengkap atau kurang/tidak cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*), dengan demikian Pemohon Kasasi cukup beralasan untuk mengajukan kasasi pada perkara *a quo*



dengan konsekwensi Putusan *Judex facti* Pengadilan Tinggi Medan harus dibatalkan;

5. Bahwa pada prinsipnya Hakim Pengadilan Negeri Tarutung telah benar mempertimbangkan Putusan tertanggal 4 September 2013 Nomor 23/PDT.G/2012/PN.Trt tersebut. Bahwa yang dipersoalkan oleh Para Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi adalah Karna Para Penggugat mendasarkan oleh karena Tergugat II mendapat hak waris atas tanah perkara adalah sebagai parripean, namun oleh karena Tergugat II tidak mempunyai saudara laki-laki maka hak waris perripe tersebut harus kembali kepada Raja Huta. Namun menurut pertimbangan Hakim Pengadilan negeri Tarutung, bahwa hak atas tanah menggunakan hukum adat batak, oleh karena hak waris tersebut menyangkut dengan waris tanah maka yang berlaku adalah hukum Adat batak Toba, namun hukum Adat Batak Toba telah disesuaikan dengan keadaan dan kepentingan nasional meskipun dalam hukum Adat batak Toba perempuan/wanita bukanlah sebagai ahli waris, namun telah beraptasi dengan hukum nasional maka perempuan/wanita Batak telah diakui sebagai pewaris dan dapat diwariskan kepada keturunannya. Sehingga Pengadilan Negeri Tarutung menolak Petitum Para Penggugat poin 6, yang meminta supaya Menghukum Para Tergugat atau pihak lain yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk mengembalikan Tanah Perkara dalam keadaan baik dan kosong serta membongkar sendiri bangunan rumah yang terletak di atas tanah perkara I serta mengembalikan seluruhnya tanah perkara tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan baik;

Bahwa adapun alasan dan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri sehingga Petitum Para Penggugat Poin 6 dan 7 tersebut ditolak adalah karena sebagaimana dipertimbangkan pada Putusan halaman 63 Alinea ke-2, yang mengatakan, Menimbang bahwa Tergugat II mendapat hak atas tanah terperkara dari orangtuanya sebagai parripe, sesuai dengan hukum adat Batak Toba, Parripe mempunyai hak waris dan dapat mewariskan secara turun temurun sehingga dengan demikian hak parripe yang diterima oleh Tergugat II dari orang tuanya dapat juga diwariskan kepada anak-anaknya. Bahwa alasan dan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri tersebut sangat keliru, karena menurut hukum Adat Batak Toba, bahwa Tanah yang diperoleh atas dasar parripe, hanya merupakan hak untuk memungut hasil bagi warga parripe, sedangkan Pemilik Tanah adalah tetap Raja Huta, sehingga Tanah yang diperoleh atas dasar parripe bukan



termasuk kedalam Harta Kekayaan, namun dapat diwariskan turun temurun dengan kebiasaan yang lazim, dapat diteruskan anak lelaki jika ia terus tinggal di kampung itu. Sehingga dalam hal ini dapat ditafsirkan bahwa jika anak perempuan yang mewarisi Tanah Parripe itu tidak dapat lagi diwariskan kepada keturunannya. (Lihat: Masyarakat Dan Hukum Adat Batak Toba, karya J.C.Vergouwen, halaman 299) atau Vide Bukti P-1 s/dVII-7; Bahwa demikian juga Putusan pada halaman 63 alinea ke-5, yang mengatakan. Menimbang bahwa hak atas tanah menggunakan hukum adat, oleh karena hak waris tersebut menyangkut dengan waris tanah maka yang berlaku adalah hukum Adat Batak Toba, namun hukum Adat Batak Toba telah disesuaikan dengan keadaan dan kepentingan nasional meskipun dalam hukum Adat Batak Toba perempuan/wanita bukanlah sebagai ahli waris, namun telah beradaptasi dengan hukum nasional maka perempuan/wanita Batak telah diakui sebagai pewaris dan dapat mewariskan kepada keturunannya. Bahwa pertimbangan *Judex facti* Pengadilan Negeri tersebut juga sangat keliru, karena dalam prakteknya dalam masyarakat Hukum Adat Batak Toba, dimana pihak Perempuan tetap dianggap bukan sebagai ahli waris dan tidak dapat mewariskannya kepada keturunannya. Bahwa menurut *Judex facti* yang mengatakan Hukum Adat beradaptasi dengan Hukum Nasional adalah karena adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I yang memberi pertimbangan bahwa anak perempuan adalah diakui sebagai ahli waris, namun Yurisprudensi MARI tersebut, berlaku pada masyarakat Batak Karo, sedangkan dalam masyarakat Batak Toba belum ada ketentuan hukum bahwa anak perempuan diakui sebagai ahli waris. Oleh karena itu Eksistensi perempuan dalam masyarakat Hukum Adat Batak Toba tetap diakui tetapi bukan sebagai ahli waris. Bahwa dalam perkara *a quo*. yang dimaksudkan oleh Para Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi adalah terhadap Tanah yang diperoleh sebagai Tanah Parripe yang hanya merupakan Hak memungut hasil sedangkan Pemilik adalah Raja Huta dan oleh karena itu bukan termasuk sebagai Harta Kekayaan dari orangtua Tergugat II. yang menurut Hukum Adat Batak Toba dapat diwariskan tetapi yang lazim hanya anak laki-laki, dan tidak dapat diteruskan oleh anak perempuan. Jadi sangat berbeda apabila suatu Tanah itu kalau sudah merupakan Harta Kekayaan dari orangtua Tergugat II. maka hal itu dapat diwariskan oleh Tergugat II kepada keturunannya. Bahwa akan tetapi yang dipersoalkan dalam perkara *a quo*. dimana Tanah Perkara bukan merupakan Harta Kekayaan dari orangtua Tergugat II. melainkan

Hal. 20 dari 24 hal. Put. No. 1053 K/Pdt/2015



yang diperoleh atas dasar Parripean. yang memberi Hak mengusahai kepada Tergugat II. sedangkan pemilik Tanah Parripean tersebut adalah tetap Raja Huta;

Bahwa dalam perkara *a quo*, terlepas dari persoalan karena Tergugat II seorang perempuan/wanita yang tidak ada saudara laki-laki, akan tetapi karena telah terbukti Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana dipertimbangkan *Judex facti* pada halaman 61 alinea ke-2, yang mengatakan, Menimbang bahwa oleh karena telah terbukti perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum maka berdasar hukum puta untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat pada poin 4 yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menyerahkan hak atas tanah pertapakan rumah dan sawah-sawah terperkara kepada Tergugat III dan tindakan Tergugat II dan Tergugat III yang mendirikan bangunan rumah melebihi bangunan lama diatas tanah terperkara tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat selaku keturunan dan ahli waris dari Raja Huta/Pemilik Huta/Sipukka Huta Pulo-Pulo I adalah merupakan tindakan Perbuatan Melawan Hukum (Adat);

Bahwa sesuai dengan keterangan Saksi Ahli yang bernama Janpiter Lumbantobing menerangkan, bahwa jika pihak Boru tidak menghargai pihak Raja Huta maka pihak Raja Huta boleh mengusir pihak Boru dari perkampungan tersebut. Bahwa jika pihak boru melakukan tindakan sendiri tanpa sepengetahuan dari Raja Huta maka hal itu sudah merupakan alasan bagi Raja Huta untuk mengusir pihak boru yang tidak menghormati Raja Huta. Bahwa demikian juga keterangan saksi Ahli Tjungking Hutabarat, menerangkan bahwa jika boru tidak tunduk kepada Raja Huta bisa saja dikeluarkan dari Adat oleh Raja Huta;

Bahwa sesuai dengan fakta, bahwa Para Tergugat tidak mengakui Para Penggugat sebagai keturunan dan ahli waris dari Sipukka Huta Pulo-Pulo 1, dan tidak mengakui ada Parrajaon di Huta Pulo-Pulo I, dan tidak mengakui Tanah Perkara sebagai Tanah Parripe, yaitu yang diperoleh dari Raja Huta untuk diusahai dengan mengambil hasil dan tidak mengakui Raja Huta sebagai Pemilik Tanah Perkara melainkan Para Tergugat mengatakan bahwa Tanah Perkara diperoleh karena "Dirimba" oleh nenek moyangnya, dan Tergugat II dan III telah berusaha menjual Tanah Perkara II dan III kepada pihak lain, sehingga Para Tergugat telah bertindak dengan sewenang-wenang untuk mengalihkan Tanah Perkara tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat selaku Pemilik Tanah Perkara, sehingga

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 1053 K/Pdt/2015



oleh karena itu adalah Patut dan Adil apabila Para Tergugat di usir dan dikeluarkan dari Huta Pulo-Pulo I, dengan jalan menghukum Para Tergugat atau pihak lain yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk mengembalikan Tanah Perkara I, II dan III dalam keadaan baik dan kosong serta membongkar sendiri bangunan rumah yang terletak diatas Tanah Perkara I serta mengembalikan seluruhnya tanah perkara tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan baik. Oleh karena itu adalah patut dan adil apabila Petitum Para Penggugat Poin 6 dikabulkan;

Bahwa *Judex facti* Pengadilan Negeri telah menolak Petitum Para Penggugat Poin 7 gugatannya agar dinyatakan dalam hukum segala surat-surat yang diterbitkan oleh Para Tergugat dengan pihak lain sepanjang mengenai Tanah Perkara tanpa se-izin dan sepengetahuan Para Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum. Bahwa alasan dan pertimbangan *Judex facti* Pengadilan Negeri menolak Petitum poin 7 tersebut adalah dengan mengatakan bahwa selama dalam persidangan ini tidak ada ditemukan bukti-bukti surat berkaitan dengan tanah perkara sehingga tidak pula beralasan untuk menyatakan membatalkan surat-surat yang diterbitkan oleh Para Tergugat yang berkaitan dengan tanah perkara sehingga dengan demikian sangat beralasan untuk menolak petitum gugatan Para Penggugat tersebut. Bahwa pertimbangan *Judex facti* tersebut sangat keliru, karena di dalam persidangan Para Tergugat telah mengajukan surat peralihan hak atas tanah perkara, yaitu Vide bukti T-2, Surat Hibah tertanggal 21 Agustus 2011, dimana surat tersebut berkaitan dengan tanah perkara yang dibuat oleh Para Tergugat. Oleh karena itu seharusnya Petitum Para Penggugat poin 7 tersebut dapat dikabulkan oleh *Judex facti* Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex facti* (Pengadilan Tinggi yang membatalkan Pengadilan Negeri) sudah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa Para Penggugat Konvensi tidak berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya bahwa tindakan Tergugat Konvensi menguasai obyek sengketa merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sebaliknya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berhasil membuktikan kebenaran dalil bantahannya, bahwa obyek sengketa adalah sah milik Tergugat II

Hal. 22 dari 24 hal. Put. No. 1053 K/Pdt/2015



Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang diperoleh dari warisan orang tuanya secara turun temurun;

Bahwa bukti P-1 s/d VII-1 berupa waris 2 Oktober 1934 Nomor 42/1934 dalam Bahasa Belanda tidak diterjemahkan oleh penerjemah resmi yang disumpah maka bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Bahwa tanah obyek sengketa adalah warisan dari almarhum Manase Siahaan didasarkan bukti surat T.1.2.3-I berupa surat keterangan dan didukung kesaksian saksi Timbul Lumbantobing dan Lambue Lumbantobing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **Josep Lumbantobing, Dkk** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. **JOSEP LUMBANTOBING**, 2. **TUNGGUL LUMBANTOBING**, 3. **KENNEDY LUMBANTOBING**, 4. **Drs. BOSTON LUMBANTOBING BRE**, 5. **TIMBUL LUMBANTOBING, SP**, 6. **EMMY BR HUTAGALUNG**, 7. **TONNY LUMBANTOBING**, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal 28 September 2015 oleh Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum. dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Hj. WIDIA IRFANI, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

H. HAMDI, S.H., M.Hum.

ttd

SUDRAJAD DIMYATI. S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi ...	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00
=====		

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. WIDIA IRFANI, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG-RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 24 dari 24 hal. Put. No. 1053 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24